



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

drg. Rizwati, M.Si, tempat tanggal lahir di Tanjung Pinang, 9 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Narasinga, Nomor 62 RT/013 RW/004 Kelurahan/Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

drg. H. Azhindra, M.Si, Sp. Pros, tempat tanggal lahir di Bengkalis, 25 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Narasinga, Nomor 62 RT/013 RW/004 Kelurahan/Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Rengat, beralamat Jalan Bupati Tulus Nomor 17 B Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defri Darmawan, S.H, M.M., Rifki M Alqaf, S.H., M.H, Ruth Joan Wishapriila, S.H, Alfira Ellena Marshaina Majid, S.H, Dasniarti, Nafrimar Nazir, Rossy Novitri Napitupulu, Tri Octa Imam Satria GZ, Ahmad Bonang Saputra,

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



masing-masing adalah pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat korepondensi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Retail Collection & Recovery Regional Office 02, Gedung BNI Tangkerang Lt2, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 365 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W02/5.1/0386/R tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 61/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 23 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 24 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina Fahmilita, Zulfa Asria Nafiati, Yudiandra Satya Budhi, Wansen Sitanggang, Doni Prasodjo, Budi Sahputra Ketaren, Desti Marlindang, M. Alkhilal Ramadhoni, masing-masing adalah pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, beralamat korepondensi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-09/MK.6/WKN.03/2024 tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 66/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Debitur/Nasabah dari PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Rengat sebagaimana tertuang didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 telah saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum untuk memikul hutang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
2. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor: 162/RGT/PKKI/2019, telah pula diikat hak tanggungan berupa objek sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dengan Setifikat Hak Milik No.11/Kampung Besar Kota tertanggal 8 Oktober 1990 atas nama Rizawati;
3. Bahwa atas pinjaman/kredit tersebut Para Penggugat dikenakan angsuran yang harus Para Penggugat bayar sekitar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan;
4. Bahwa angsuran pembayaran pinjaman Para Penggugat mulai macet di karenakan efek dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan membuat profesi dokter gigi/dokter gigi spesialis terdampak secara langsung terhadap pengabdian profesinya yang pada akhirnya mengalami kesulitan dalam melakukan praktek dan membuahkan profit yang sangat minus dan menurun secara drastis apalagi dalam kelancaran pembayaran angsuran kredit sebagaimana mestinya.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mengatur bahwa debitur atau kewajiban kredit yang mendapat perlakuan khusus dalam PJOK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami kesulitan untuk

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



memenuhi kewajiban pada pihak bank, pasalnya debitur atau usahanya debitur terdampak penyebaran covid 19. Bank secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Dan saat ini baru masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19,

6. Bahwa meskipun dalam keadaan yang memang susah melihat perekonomian yang tidak stabil di masa sekarang itu, Para Penggugat tetap berusaha untuk membayar secara angsuran, tetapi berapa besarnya tiap bulan tersebut memang tetap tidak sesuai dengan bunyi perjanjian dalam kredit;
7. Bahwa Para Penggugat sudah melakukan restruktur sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi pada saat Para Pengugat bermohon kepada Tergugat untuk mencoba memberikan restruktur yang ke 6 (enam) kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak dapat mengabulkannya;
8. Bahwa perlu diketahui pula selama masa restruktur hingga 5 (lima) kali yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Pengugat selaku Debitur tidak pernah sekalipun telat bayar, hal ini menunjukkan itikad baik dari Para Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan;
9. Bahwa kemudian Para Penggugat telah beberapa kali mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat, dan tentunya hal tersebut membuat Para Penggugat tidak nyaman dan terkesan diintimidasi oleh Tergugat;
10. Bahwa keadaan Para Penggugat saat ini sudah masuk kedalam kategori keadaan “*insolvensi*” yang artinya menurut Hukum Dagang dan Kepailitan Debitur dalam keadaan berhenti membayar karena sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya dikarenakan sudah tidak mampu membayar cicilan hutang kepada Tergugat sebesar yang seharusnya karena usahanya tidak lancar dan perekonomian Para Penggugat yang telah merosot;
11. Bahwa terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dengan Setifikat Hak Milik No.11/Kampung Besar Kota tertanggal 8 Oktober 1990 tersebut diketahui akan dilakukan proses lelang eksekusi Objek Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



sebagaimana dalam Surat Penetapan Lelang Nomor: S-360/KNL.0303/2024 tertanggal 29 Februari 2024. Padahal selama ini Para Penggugat telah berupaya untuk melunasi dengan cara mencari pembeli aset-aset yang di miliki oleh Para Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi apa yang telah di lakukan Para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena hal di atas demi rasa keadilan mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan atau menyatakan Para Penggugat dibebani kewajiban kredit hanya sebatas untuk pembayaran sisa pinjaman pokok atau kredit sebesar Rp981.209.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan menghapus bunga yang melekat padanya dengan jumlah angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya sampai dengan sisa pinjaman pokok atau kredit Para Penggugat tersebut lunas serta menyatakan bahwa Para Penggugat yang pemilik sah atas objek sebidang tanah berikut bangunan ruko diatasnya dengan Setifikat Hak Milik No.11/Kampung Besar Kota tertanggal 8 Oktober 1990 atas nama Rizawati;
13. Bahwa Para Penggugat tetap berusaha dengan beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam masalah ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan puusan sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Para Penggugat adalan Penggugat yang jujur dan beritikad baik;
2. Menyatakan Sita Eksekusi terkait objek sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dengan Setifikat Hak Milik No.11/Kampung Besar Kota tertanggal 8 Oktober 1990 atas nama Rizawati yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah;
3. Menyatakan Para Penggugat dibebani kewajiban kredit hanya sebatas untuk pembayaran sisa pokok sebesar Rp981.209.000,00 (sembilan

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dengan menghapus bunga yang melekat padanya dengan jumlah angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya sampai dengan kredit Para Penggugat lunas;

4. Memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Pekanbaru / Turut Terlawan membatalkan lelang anggunan terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dengan Setifikat Hak Milik No.11/Kampung Besar Kota tertanggal 8 Oktober 1990 atas nama Rizawati;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;

Subsidiar

Atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan dan Turut Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Lia Herawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan *Error in Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat);

- a. Bahwa Tergugat merupakan pemegang Hak Tanggungan jaminan Para Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*
- b. Bahwa dijelaskan pula pada Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: *"(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.";*
- c. Bahwa Tergugat telah beritikad baik dalam mengajukan lelang dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelunasan kredit macet Para Penggugat, dan seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat I dalam perkara ini;
- d. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*), maka pantaslah kiranya Tergugat dikeluarkan dari perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat atas tuduhan Wanprestasi kepada Tergugat secara nyata adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak tepat karena Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menyebutkan kronologis dan dasar hukum yang jelas dan unsur Wanprestasi mana yang telah Tergugat lakukan;
- b. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran fasilitas kredit, Para Pengugat telah wanprestasi atas kewajiban pembayaran fasilitas kredit terhitung sejak 2023. Tergugat telah beritikad baik dengan menyampaikan somasi kepada Para Penggugat, namun sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat memenuhi pembayaran angsuran sebagaimana mestinya dan dapat dinyatakan tidak kooperatif dengan Tergugat;
- c. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dan Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yakni *ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian*. Maka sudah sangat jelas dan nyata bahwa Para Penggugat lah yang telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat sudah beritikad baik dalam memberikan kredit, serta pengajuan lelang yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat semata hanya untuk keuntungan diri sendiri dan itikad buruk Para Penggugat tanpa memikirkan kerugian Tergugat selaku Kreditur yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana atas wanprestasinya Para Penggugat, Para Penggugat sudah menimbulkan kerugian terhadap negara;
- e. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 811, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil mungkin melekat pada gugatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



- 2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- 3) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 4) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;
- f. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat cacat, tidak memenuhi syarat formil dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan; "*Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum*". Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima;
- g. Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas atas tuduhan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sangat tepat dan patut gugatan Para Penggugat adalah Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuure Libellum*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Tergugat kemukakan di atas, patut kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dapat Tergugat tegaskan perihal hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Debitur dengan Kreditur yang mana Penggugat 1 (dengan persetujuan oleh Penggugat 2) sudah menerima fasilitas kredit dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat 1 dengan persetujuan oleh Penggugat 2 sebagai pasangan yang menikah, sudah menerima fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Penggugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 11/Kampung Besar Kota tanggal 08 Oktober 1990 atas nama Drg. Rizawati dan diikat Hak Tanggungan No. 00007/2020 tanggal 14 Januari 2020;
4. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran fasilitas kredit, Para Pengugat telah wanprestasi atas kewajiban pembayaran fasilitas kreditnya terhitung sejak 2023. Hingga saat ini Para Pengugat dinilai tidak kooperatif dengan Tergugat selaku Kreditur. Atas dampak dari Covid-19 terhadap kondisi usaha yang dialami Para Pengugat, mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020, Tergugat telah beritikad baik dengan melakukan upaya penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit sebanyak 5 (lima) kali. Restrukturisasi ke-6 (enam) gagal dilakukan dikarenakan Para Pengugat sudah tidak lagi mampu untuk membayar;
5. Bahwa dalil Para Pengugat dalam angka 6, yakni “....*Para Pengugat tetap berusaha untuk membayar angsuran, tetapi berapa besarnya tiap bulan tersebut memang tetap tidak sesuai dengan bunyi perjanjian dalam kredit.*”, secara nyata dan jelas memeprihatkan bahwa Para Pengugat telah menyatakan dirinya melakukan wanprestasi dan menunjukkan Para Pengugat tidak memahami isi dari Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019. Dapat Tergugat sampaikan terkait dengan akibat dari suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



6. Bahwa selain itu, mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*
7. Bahwa atas fakta wanprestasinya Para Penggugat terhadap kewajibannya, Tergugat telah mengirimkan kepada Para Penggugat Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya Surat Somasi I No. RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023, Surat Somasi II No. ECR/4.2/375 tanggal 02 Agustus 2023 dan Surat Somasi III No. ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023. Sehingga berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: *"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.";*
8. Bahwa dijelaskan pula pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) [Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah](#), yang berbunyi: *"(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA". (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.";*
9. Bahwa dengan tidak kooperatifnya Para Penggugat atau dengan wanprestasinya Para Penggugat terhadap Tergugat atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019, maka Tergugat berhak untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan selaku Kreditur dan tindakan tersebut bukanlah merupakan

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Wanprestasi karena proses sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat dalam angka 12 (dua belas), angsuran kewajiban yang dimohonkan dalam gugatan *a quo* jelas terlihat tidak memiliki dasar hukum dan semata-mata hanya untuk keuntungan dirinya sendiri serta itikad buruk dari Para Penggugat yang sudah tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, terbukti Tergugat telah melakukan prosedural lelang eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah selayaknya pihak yang beritikad baik sepatantasnyalah Tergugat dilindungi secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang terhormat memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya membayar kembali hutangnya kepada Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*De Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang mengikat antara Tergugat (BNI) dengan Penggugat 1 sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat 2 yang ikut serta bertanda tangan untuk patuh dan tunduk pada seluruh syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit atas nama Penggugat 1;

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



5. Menyatakan sah pengikatan agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 11/Kampung Besar Kota tanggal 08 Oktober 1990 atas nama Drg. Rizawati yang diagunkan oleh Para Penggugat;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat (dhi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (KPKNL Pekanbaru);
7. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat;

A. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila dikemudian hari timbul Gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. in casu Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf l dan huruf m PMK Lelang yang menyatakan bahwa Penjual bertanggung jawab terhadap: "(k) gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual; dan (l) tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/ dwangsom, dalam

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.”

2. Bahwa selain itu, Tergugat dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Turut Tergugat telah membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-3 Surat Nomor: RCR/2.2/5/0497/R, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan/objek perkara *a quo* adalah hak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang Hak Tanggungan sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana dan membebaskan KPKNL Pekanbaru apabila terjadi Gugatan, bantahan, eksepsi, verzet atau permasalahan-permasalahan hukum lainnya baik perdata maupun pidana yang diajukan oleh pihak manapun;
3. Bahwa selain itu, pelaksanaan lelang objek perkara yang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 180/0303/2024-01 tanggal 3 April 2024 ditetapkan TIDAK ADA YANG MENGAJUKAN PENAWARAN;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab hukum apabila terjadi Gugatan Perdata maupun tuntutan Pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya, termasuk gugatan perkara *a quo*, sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur in casu Tergugat sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

B. Eksepsi Gugatan Error in Persona

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan Gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum;
2. Bahwa dikarenakan sudah jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* adalah atas permintaan Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal ini dilakukan karena Debitur in casu Penggugat I tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran angsuran untuk pelunasan kredit dalam waktu yang telah disepakati dan menjadi kredit macet;

3. Bahwa perlu dipahami bersama, kedudukan Turut Tergugat dalam melaksanakan lelang atas objek perkara *a quo* adalah dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan tugas serta fungsi yang diemban oleh KPKNL Pekanbaru in casu Turut Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian, telah jelas Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan Gugatan yang salah alamat (*error in persona*);
5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.";
6. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum atau pun perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa tidak ada suatu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat menilai formula Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah gugatan wanprestasi, sedangkan setelah membaca dan memahami gugatan dari Para Penggugat, tidak terdapat wanprestasi sesuai yang didalilkan oleh Pengugat. Justru Para Penggugat lah yang wanprestasi sebagai debitur

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Somasi 1 Nomor RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023, Somasi II Nomor ECR/4.2/375 tanggal 2 Agustus 2023 dan Somasi III/Terakhir Nomor ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan Kreditur (in casu Tergugat) kepada Para Penggugat selaku Debitur;

3. Bahwa dengan tidak terdapatnya perbuatan hukum dari Turut Tergugat dan tidak terdapat wanprestasi yang dinyatakan Penggugat membuat apa yang didalilkan Penggugat dalam posisinya sepanjang dikaitkan dengan Turut Tergugat menjadi tidak jelas/kabur, sehingga menjadi tidak jelas pula petitum yang diajukan menyangkut perintah putusan manakah nantinya dari perkara ini yang harus dipatuhi oleh Turut Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gugatan Wanprestasi sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Turut Tergugat di atas bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Wanprestasi *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat;
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan, khususnya terhadap Turut Tergugat adalah sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi. Adapun objek dalam perkara tersebut, antara lain: Sebidang tanah seluas 100 m2 berikut bangunan ruko 2 unit 3 lantai yang terletak di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Kampung

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kota tanggal 8 Oktober 1990 a.n. drg. Rizawati, seluruhnya untuk selanjutnya disebut “objek perkara”;

3. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat merupakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan

3.1 Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Para Penggugat dalam dalil-dalilnya, hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah hubungan perjanjian kredit yang terjadi atas objek perkara *a quo* adalah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, yang mana kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahannya satu dan lain hal haruslah tunduk pada asas bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan (*pacta sunt servanda*). Selanjutnya jika hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah telah diikatnya suatu Perjanjian Kredit yang mana Penggugat berlaku sebagai debitur dan Tergugat berlaku sebagai kreditur yang telah dikuatkan dalam pengikatan Hak Tanggungan, maka segala sesuatu yang menyangkut hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), yang mana sesuai Pasal 20 UUHT dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan yang pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, obyek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada kreditur-krediturnya. Dan tidak adanya sangkut paut perjanjian antara Turut Tergugat dan Para Penggugat;

Halaman 17 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2 Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, telah diatur: Pasal 6 “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;
- 3.3 Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, telah disebutkan pula bahwa salah satu jenis lelang eksekusi adalah Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
- 3.4 Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang jaminan secara langsung melalui Kantor Lelang tanpa didahului adanya fiat eksekusi dari Pengadilan;
- 3.5 Bahwa dikarenakan Penggugat telah terbukti cidera janji dalam memenuhi perjanjian kreditnya, maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. memiliki kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat, tanpa didahului adanya fiat eksekusi dari Pengadilan;
- 3.6 Bahwa dalam Risalah Lelang Nomor: 180/0303/2024-01 juga telah dinyatakan secara tegas bahwa pelaksanaan lelang atas objek jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2024 merupakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan;
- 3.7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka telah terang dan jelas bahwa pelaksanaan lelang atas objek jaminan sebagaimana tercatat dalam Risalah Lelang Nomor: 180/0303/2024-01 tanggal 3 April 2024 merupakan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT;

Halaman 18 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



- 3.8 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan pertimbangan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat sesuai Risalah Lelang Nomor: 180/0303/2024-01 tanggal 3 April 2024 merupakan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT;
4. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara berdasarkan permohonan Tergugat;
- 4.1 Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: RCR/2.2/5/0495/R tanggal 5 Februari 2023 perihal Permohonan Lelang Objek Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, mengajukan permohonan lelang atas objek perkara *a quo* kepada KPKNL Pekanbaru in casu Turut Tergugat;
- 4.2 Bahwa atas permohonan lelang dari Tergugat tersebut, Turut Tergugat tidak berwenang menolak pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 PMK Lelang yang menyebutkan bahwa: "*Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*";
- 4.3 Bahwa jelas Turut Tergugat atas permintaan dari Tergugat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, mempunyai wewenang untuk melaksanakan lelang bahkan tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya;
- 4.4 Bahwa berdasarkan permohonan lelang tersebut, Turut Tergugat melalui Surat Nomor: S-360/KNL.0303/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang PT. Bak Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Program & Consumer Remedial & Recovery 02 Debitur/Termohon an. Rizawati telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai jadwal atas pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* dengan ketentuan-ketentuan atau

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penjual in casu Tergugat sebelum lelang dilaksanakan.

5. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.1 Bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Lelang"). Penjualan lelang terhadap objek sengketa tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT");

5.2 Bahwa Penggugat telah dinyatakan tidak dapat melunasi kredit oleh Tergugat sehubungan dengan dinyatakan kredit yang bersangkutan sebagai kredit macet yang dibuktikan dengan adanya Somasi 1 Nomor RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023, Somasi II Nomor ECR/4.2/375 tanggal 2 Agustus 2023 dan Somasi III/Terakhir Nomor ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan Kreditur (in casu Tergugat) kepada Para Penggugat selaku Debitur;

5.3 Bahwa perikatan perjanjian dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Turut Tergugat tidak ada hubungannya dengan perjanjian kredit tersebut;

5.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pembuatnya, sehingga apa yang diatur dalam perjanjian, sudah sepatutnya ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak;

5.5 Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa: "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas*

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”;

- 5.6 Bahwa selain itu dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata;
- 5.7 Bahwa bersamaan dengan permohonan tersebut, Tergugat juga melampirkan dokumen-dokumen persyaratan lelang dengan lengkap. Atas permohonan tersebut, Turut Tergugat tidak berwenang menolak pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo*;
- 5.8 Bahwa pada tanggal 3 April 2024, KPKNL Pekanbaru c.q Pejabat Lelang pada KPKNL Pekanbaru telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 180/0303/2024-01 yang dalam lelang tersebut ditetapkan dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran;
- 5.9 Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1 angka 34 PMK Lelang;
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru in casu Turut Tergugat didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



1930:85 j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

7. Bahwa karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, oleh karenanya lelang tersebut berikut Risalah Lelang Nomor : 180/0303/2024-01 tanggal 3 April 2024 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat yang merugikan Para Penggugat dan tidak ada wanprestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Para Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat baik sebagian ataupun seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak ada hubungannya dengan perjanjian kredit;
3. Menyatakan tindakan Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan lelang atas: Sebidang tanah seluas 100 m² berikut bangunan ruko 2 unit 3 lantai yang terletak di Jalan Narasinga, Kelurahan Kampung Besar Kota,

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Kampung Besar Kota Tanggal 8 Oktober 1990 an. drg. Rizawati telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor: 180/0303/2024-01 tanggal 3 April 2024 sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik dipersidangan tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan duplik dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku KUHAPer Pasal 1245, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian Subekti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi POJK Nomor 11 Tahun 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat PDGI 3 Juli 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat PDGI 21 Maret 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat PDGI 16 Maret 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat PDGI 17 April 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat PDGI 1 April 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat PDGI 14 Februari 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Edaran PDGI 17 Maret 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perihal Kesepakatan Angsuran Kredit 7 Juni 2023, diberi tanda P-12;

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Perihal Jawaban Somasi 1 15 Mei 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Perihal Perselisihan Debitur Dengan Jawaban Pihak Bni Wilayah Riau 24 Juni 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Somasi 14 Maret 2023, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Perihal Konfirmasi Usulan Restrukturisasi Kredit 8 Januari 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Angsuran Pokok Hutang 13 November 2023, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Perjanjian Kredit, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Jawaban Somasi kedua, diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, bukti surat P-9, P-15, P-16, P-17 dan P-19 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, akan tetapi terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-18, merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini yaitu:

1. Saksi **Elvi Triana Reswita**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terhadap kondisi praktek dokter gigi pada umumnya dimasa covid – 19 yang dimana profesi dokter gigi mengalami penurunan pendapatan disebabkan tidak dapat melakukan praktek selain tindakan gawat darurat yang dibuktikan dengan surat – surat dari organisasi profesi (PDGI dan IPROSI) yang mengatur tentang penatalaksanaan di masa covid – 19 dan kedua Penggugat termasuk dalam kesehatan komorbid (memiliki penyakit kronis bawaan yang rentan tertular infeksi covid-19 dari keadaan kesehatan normal);
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) Cabang Kabupaten Indragiri Hulu dan memiliki hubungan dengan Para Penggugat sebagai rekan kerja satu profesi yang tergabung dalam PDGI;

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai dampak dari pandemi covid-19 terhadap kegiatan praktek dokter gigi dan mengkonfirmasi isi dari Surat Edaran dari PDGI atas adanya pandemi covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kondisi usaha, kegiatan praktek Para Penggugat ketika pandemi covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran pendapatan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran fasilitas kredit, angsuran kredit, dan jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi fasilitas kredit Para Penggugat dan telah mendapatkan restrukturisasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ricky Rinaldi Septiawan**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat I yang menjelaskan mengenai upaya Para Penggugat atas fasilitas kreditnya pada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dan Para Penggugat tidak sanggup untuk membayar angsuran pinjaman yang ditentukan oleh Tergugat dengan perkiraan sejak bulan November atau Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui agunan sudah dikosongkan oleh Para Penggugat dan terdapat spanduk yang bertulisan dijual dan praktek Para Penggugat pindah ke Jalan Sultan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan praktek Para Penggugat saat ini sedang sepi dan tertutup tidak seperti praktek Para Penggugat sebelumnya sehingga Para Penggugat kesulitan dalam melakukan pengabdian profesinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat beritikad baik dan sudah mencoba memenuhi prestasinya dengan meminjam dana operasional

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



saksi lalu bernegosiasi kepada bank BNI untuk melakukan pelunasan dan *take over* objek agunan tersebut menggunakan nama saksi akan tetapi terkendala dikarenakan wilayah tempat bekerja saksi dan lokasi agunan tersebut berbeda sehingga bank BNI tidak dapat memenuhinya;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat sudah mencoba bernegosiasi dengan bank konvensional lainnya akan tetapi tebentur dikarenakan bunga yang cukup besar yaitu 50% yang ditetapkan;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan ekonomi saat covid dan pasca covid sangat miris terutama dibidang otomotif. Hal ini dibuktikan terdapat banyak customer yang tidak mampu untuk membayar cicilan kendaraanya dan penurunan penjualan unit kendaraan roda empat yang drastis;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat beritikad baik memenuhi prestasi dengan menjual objek agunan dan aset Para Penggugat lain sejak tahun 2020 akan tetapi hingga saat ini masih belum terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mengambil fasilitas kredit dan besaran fasilitas kredit Para Penggugat di Tergugat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Para Penggugat memiliki fasilitas kredit di Tergugat ketika fasilitas kredit Para Penggugat sedang bermasalah;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang berencana untuk membeli ruko yang merupakan jaminan atas fasilitas kredit Para Penggugat di Tergugat dengan skema membeli dengan kredit yang diajukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Ahli **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, disumpah keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



- Bahwa menurut Ahli definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian merupakan hubungan satu subjek hukum atau lebih yang mengikat diri dengan suatu subjek hukum atau lebih;
- Bahwa menurut Ahli didalam perjanjian para pihak harus saling menghormati isi perjanjian yang mereka sepakati dan dijalankan dengan itikad baik dikarenakan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
- Bahwa menurut Ahli dalam wanprestasi terdapat 4 (empat) macam wanprestasi, diantaranya tidak mengerjakan sama sekali, mengerjakan sebagian, mengerjakan lewat waktu, dan mengerjakan tidak sesuai dengan objek yang dipekerjakan;
- Bahwa menurut Ahli penyampaian pernyataan wanprestasi debitur tidak harus melalui Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli pelelangan merupakan upaya paling terakhir apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya setelah dilakukan adanya upaya-upaya penyelamatan kredit;
- Bahwa menurut Ahli apabila telah terjadi wanprestasi oleh debitur dan berdasarkan analisa bank debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kembali, maka bank selaku kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan, berhak untuk melakukan lelang terhadap Objek Hak Tanggungan;
- Bahwa menurut Ahli seseorang yang beritikad baik yang mencoba memenuhi prestasinya namun terjadi peristiwa atau bencana alam yang tidak diantisipasi atau dikendalikan (*force majeure*), maka dalam hal ini para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sesuai yang dituduhkan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Ahli sebaiknya pihak kreditur harus mengkaji kemampuan bayar debitur dan tidak membuat kebijakan restrukturisasi yang bahkan debitur tidak sanggup membayarnya;
- Bahwa menurut Ahli apabila perjanjian restrukturisasi sudah dibuat maka tidak dapat dikembalikan ke perjanjian kredit awal dan jika ingin dikembalikan ke perjanjian awal maka harus ada kesepakatan kedua

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



belah pihak sesuai Pasal 1338 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang azas konsensualisme berkontrak yang berbunyi *"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu"*. Maka pihak bank harus menganalisa apakah benar masih ada potensi itikad baik seperti debitur masih tetap melakukan kegiatan usaha, debitur telah mencoba menjual aset-aset lainnya untuk menutupi piutang dan membuka komunikasi terhadap kreditur;

- Bahwa menurut Ahli, Tergugat sebagai kreditur tidak dapat menyatakan Para Penggugat sebagai debitur tidak beritikad baik apabila terjadi keadaan *force majeure* dan *overmacht*;
- Bahwa menurut Ahli terkait pembiayaan yang digunakan oleh Para Penggugat merupakan murni untuk penambahan modal usaha praktek dokter gigi, menurut ahli bahwa sepanjang debitur mengupayakan pemenuhan utang piutang dan digunakan untuk modal usaha maka wajib kreditur melakukan restrukturisasi kembali sesuai kemampuan bayar debitur;
- Bahwa menurut Ahli, Tergugat sebagai kreditur tidak pernah memberitahukan proses perlelangan terhadap Para Penggugat, walaupun tidak ada kewajiban Tergugat secara undang-undang untuk memberitahukannya secara etika bisnis sebaiknya kreditur memberikan proses perlelangan terhadap debitur untuk menghindari perlawanan-perlawanan di kemudian hari. Hal ini bertentangan dengan adagium *lex iniusta non est lex* yang menggambarkan etika atau moralitas berada di atas hukum;
- Bahwa menurut Ahli apabila timbul gugatan sebelum terjadi lelang eksekusi maka Turut Tergugat tidak dapat melakukan prosedur lelang. Hal ini berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan mengikuti penetapan pihak pengadilan dalam melakukan lelang. Apabila dilakukan lelang eksekusi

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



tanpa penetapan pihak pengadilan akan mencederai rasa keadilan bagi pemenang lelang dan akan timbul perlawanan dari pihak ketiga;

- Bahwa menurut Ahli dalam melakukan lelang eksekusi tidak bisa meninggalkan *Vendu Reglement* (undang-undang lelang) yang dirujuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimana apabila dilakukan lelang tanpa penetapan pengadilan akan mengakibatkan perlawanan dari pihak ketiga. Maka dari itu, Turut Tergugat wajib mengikuti Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan tanah dalam melakukan perlawanan dikarenakan akan memberikan kepastian hukum bagi Turut Tergugat sebagai Lembaga lelang negara dan pemenang lelang. Maka dari itu pembatalan lelang merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri yang merujuk Pasal 44 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi *"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang amarnya memerintahkan penundaan/ pembatalan pelaksanaan Lelang"*.
- Bahwa menurut Ahli proses lelang merupakan upaya yang paling terakhir dikarenakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitur, mengurangi potensi perlawanan dari pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang;
- Bahwa menurut Ahli terkait lelang eksekusi telah dilakukan oleh Turut Tergugat, maka hak *bezit* (hak penguasaan) dan hak *eigendom* (hak milik) masih dimiliki oleh Para Penggugat atas objek angunan tersebut. Menurut pasal 499 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Mereka yang secara sah memegang atau menguasai sesuatu barang, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dianggap sebagai pemilik barang tersebut "* Maksud dari pasal ini ialah penguasaan fisik atas barang memiliki kekuatan hukum tertentu, dan seseorang yang menguasai barang tersebut dianggap sebagai pemilik

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



secara sah dalam konteks hukum perdata. Maka sangat tidak etis Tergugat memaksa untuk mengosongkan objek agunan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan, terdapat mekanisme *parate executie* yakni kewenangan untuk Kreditur menjual atas kekuasaan sendiri menggunakan titel eksekusi pada Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan dalil Turut Tergugat bahwa lelang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan sedangkan Kuasa Tergugat keberatan dan menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahtahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/7/1749/R tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11/Kampung Besar tanggal 08 Oktober 1990 atas nama Drg. Rizawati, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00007/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang di dalamnya melekat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/2019 tanggal 22 November 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/5/2150/R tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/07/4302/R tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (1) 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda T-7;

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



8. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/07/0866/R tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (2) 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/7/0798/R tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (3) 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 05 April 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/7/1876/R tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (4) 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Somasi I No. RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Somasi II No. ECR/4.2/375 tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Somasi III No. ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Nomor RGT/5/0063 tanggal 06 Januari 2023, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi *Call Memo* Penjelasan Verifikasi Usaha Debitur an Drg. Hj. Rizawati, M.Si tanggal 17-06-2022, diberi tanda T-18;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti T-14 sampai dengan T-17 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini yaitu:

1. Saksi **Aulya Ramadhani, S.E**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat dengan jabatan terakhir saat ini sebagai *Relationship Manager* (RM) dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai rekan kerja kreditur dengan debitur;
- Bahwa Saksi merupakan pengelola kredit Para Penggugat sejak tahun 2021 sampai dengan Juli 2022 dengan tugas dan tanggung jawab mengelola dengan melakukan monitoring terhadap kondisi usaha dan memantau kelancaran pembayaran Para Penggugat selaku debitur;
- Bahwa Saksi pada saat menjadi pengelola kredit Para Penggugat, kondisi usaha Para Penggugat mengalami penurunan dikarenakan terdampak oleh Covid-19 dan kondisi likuidasi keuangan Para Penggugat terkendala akibat mengalami kerugian akibat dari mengikuti investasi Dinar Coin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar secara langsung pernyataan dari Penggugat 2 yang menyampaikan (dalam rentang waktu pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat) Para Penggugat mengikuti investasi Dinar Koin dan mengalami kerugian;
- Bahwa selama Saksi mengelola, Tergugat telah melakukan restrukturisasi 4 (empat) kali terhadap fasilitas kredit Para Penggugat yaitu restrukturisasi yang ke 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);
- Bahwa Saksi yang melakukan analisa terkait permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Para Penggugat dan selanjutnya saksi membuat memo yang data-datanya bersumber dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi yang melakukan penghitungan terkait permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Para Penggugat dan penghitungan saksi disetujui oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penyebab gagalnya restrukturisasi ke 6 (enam) dan alasan pengosongan jaminan agunan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah restrukturisasi yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak atau tidak;

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: RCR/2.2/5/0495/R tanggal 05 Februari 2024 hal Permohonan Lelang Objek Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Lampiran 1 Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: RCR/2.2/5/0495/R tanggal 05 Februari 2024 dengan judul Daftar Barang, Penetapan Nilai Limit dan Uang Jaminan Lelang, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: RCR/2.2/5/0497/R, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023 perihal Somasi I, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: ECR/4.2/375 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Surat Teguran II (Somasi II), diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023 perihal Peringatan Penyelesaian Pinjaman (Somasi III/Terakhir), diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Surat Kepala KPKNL Pekanbaru Nomor: S-360/KNL.0303/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Program & Consumer Remedial & Recovery 02 Debitur/Termohon an. Rizawati, diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Risalah Lelang Nomor: 180/03.03/2024-01 tanggal 3 April 2024, diberi tanda TT-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat Turut Tergugat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat TT-4, TT-5 dan TT-6 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti surat TT-7 merupakan print out dari aplikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan wanprestasi Tergugat karena tidak memberikan restrukturisasi dan melelang agunan milik Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok Perkara, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan meneliti eksepsi tersebut apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie/ exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/ kualitas sebagai Penggugat (*disqwalificatoir exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/ prematur (*dilatoir exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*); (*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, 1953 : 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 1997: 11-15; R. Tresna, *Komentar HIR*, 2001: 119; M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, 2003: 119; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, 1977:148 -153);

Menimbang, dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan *Error in Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat merupakan pemegang Hak Tanggungan jaminan Para Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama*

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bahwa dijelaskan pula pada Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: “(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Tergugat telah beritikad baik dalam mengajukan lelang dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelunasan kredit macet Para Penggugat, dan seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Replik Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona*. Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat kurang cermat dalam menyimpulkan sesuatu dikarenakan pada sidang pertama perkara ini majelis hakim sudah memeriksa legal standing Penggugat dalam kedudukannya sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan Tergugat merupakan pemegang Hak Tanggungan jaminan Para Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: “*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bahwa dijelaskan pula pada Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang*

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: “(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Tergugat telah beritikad baik dalam mengajukan lelang dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelunasan kredit macet Para Penggugat, dan seharusnya tidak ditarik sebagai Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil jawaban/eksepsi dari Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap jawaban/eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, tidaklah tepat. Dalam surat gugatannya, Tergugat disebutkan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu saat ini dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perikatan atau perjanjian kredit. Dimana menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanpresstasi/cidera janji kepada Penggugat dengan tidak memberikan restrukturisasi ke-6 kepada Penggugat dan Tergugat langsung melelang agunan milik Penggugat yang dijaminakan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun dalil dari Penggugat tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu agar menjadi terang, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sudah tepat, disebabkan memiliki hubungan hukum dalam sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* dan akan menjadi lebih terang apabila telah masuk ke dalam pokok perkara;

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* (kesalahan subyek hukum) adalah beralasan hukum untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat atas tuduhan Wanprestasi kepada Tergugat secara nyata adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak tepat karena Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menyebutkan kronologis dan dasar hukum yang jelas dan unsur Wanprestasi mana yang telah Tergugat lakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan Tergugat mengatakan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), Penggugat ingin menegaskan kembali bahwa pernyataan tersebut Tergugat kurang cermat memahami isi gugatan dengan alasan:

- a) Bahwa angsuran pembayaran pinjaman Para Penggugat mulai macet dikarenakan efek pandemi covid - 19 yang berkepanjangan yang membuat pengabdian profesi dokter gigi/dokter gigi spesialis terdampak secara langsung;
- b) Bahwa berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mengatur bahwa debitur atau kewajiban kredit yang mendapat perlakuan khusus dalam PJOK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada pihak bank, pasalnya debitur atau usahanya debitur terdampak penyebaran covid -19. Dan saat ini merupakan masa pemulihan ekonomi dari efek Covid – 19;
- c) Bahwa meskipun dalam keadaan yang memang susah melihat perekonomian yang tidak stabil di masa sekarang itu, Para Penggugat tetap berusaha untuk membayar secara angsuran, tetapi berapa besarnya tiap bulan tersebut memang tetap tidak sesuai dengan bunyi perjanjian dalam kredit;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



d) Bahwa Para Penggugat sudah melakukan restruktur sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi pada saat Para Pengugat bermohon kepada Tergugat untuk mencoba memberikan restruktur yang ke 6 (enam) kepada Para Pengugat akan tetapi Tergugat tidak dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat atas tuduhan Wanprestasi kepada Tergugat secara nyata adalah tidak jelas, tidak cermat dan tidak tepat karena Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menyebutkan kronologis dan dasar hukum yang jelas dan unsur Wanprestasi mana yang telah Tergugat lakukan. Gugatan Para Penggugat cacat, tidak memenuhi syarat formil dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan; "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum*". Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:

Syarat Formil:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;

Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau ditempat domisili kuasanya;

- b. Tanda Tangan;

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan);

Syarat Materil:

- a. Identitas para pihak;

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat;

b. Posita (Fundamentum Petendi);

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*);

c. Petitum;

Berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memuat Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan serta surat gugatan itu ditandatangani oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil surat gugatan. Kemudian dalam surat gugatannya, Penggugat memuat identitas para pihak secara lengkap, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Juga memuat Posita dan Petitum yang diminta dalam surat gugatan. Penggugat dalam positanya juga secara jelas menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki suatu hubungan hukum yaitu Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit. Menurut Majelis Hakim, berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tersebut secara hukum telah memenuhi syarat dan jelas menyebutkan identitas para pihak, rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam posita, dan petitumnya, sehingga syarat materil juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, dalam jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak dan Eksepsi Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa isi dari eksepsi Turut Tergugat tentang mohon dikeluarkan sebagai pihak dan error in persona pada pokoknya akan Majelis



Hakim pertimbangan bersamaan dikarenakan menurut Majelis Hakim esensi dari keduanya tidak jauh berbeda;

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan Gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum. Bahwa dikarenakan sudah jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* adalah atas permintaan Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Hal ini dilakukan karena Debitur in casu Penggugat I tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran angsuran untuk pelunasan kredit dalam waktu yang telah disepakati dan menjadi kredit macet. Bahwa perlu dipahami bersama, kedudukan Turut Tergugat dalam melaksanakan lelang atas objek perkara *a quo* adalah dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan tugas serta fungsi yang diemban oleh KPKNL Pekanbaru in casu Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona*. Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat kurang cermat dalam menyimpulkan sesuatu dikarenakan pada sidang pertama perkara ini majelis hakim sudah memeriksa legal standing Penggugat dalam kedudukannya sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan Tergugat bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau gugatan pidana serta membebaskan KPKNL Pekanbaru in casu Turut Tergugat apabila terjadi gugatan, bantahan, eksepsi, verzet, atau permasalahan-permasalahan hukum lainnya (*vide* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Pasal 12 dan Surat Pernyataan Penjual Nomor RCR/2.2/5/0497/R). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab hukum

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



apabila terjadi Gugatan Perdata maupun tuntutan Pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya, termasuk gugatan perkara *a quo*, sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur *in casu* Tergugat sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Bahwa Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan Gugatan yang salah alamat karena Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil jawaban/eksepsi dari Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap jawaban/eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, tidaklah tepat. Dalam surat gugatannya, Turut Tergugat disebutkan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, yaitu saat ini dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan lelang agunan milik Penggugat yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga menurut Penggugat perlu pula untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* sudah tepat, disebabkan memiliki hubungan hukum dalam sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* dan akan menjadi lebih terang apabila telah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan mohon dikeluarkan sebagai pihak dan gugatan Penggugat *error in persona* (kesalahan subyek hukum) adalah beralasan hukum untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada suatu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat menilai formula gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah gugatan wanprestasi, sedangkan setelah membaca dan memahami gugatan dari Para Penggugat, tidak terdapat wanprestasi sesuai yang didalilkan oleh Pengugat. Justru Para Penggugatlah yang wanprestasi sebagai debitur sesuai dengan Somasi 1 Nomor RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023, Somasi II Nomor ECR/4.2/375 tanggal 2 Agustus 2023 dan Somasi III/Terakhir Nomor ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan Kreditur (*in casu* Tergugat) kepada Para Penggugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan Tergugat mengatakan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), Penggugat ingin menegaskan kembali bahwa pernyataan tersebut Turut Tergugat kurang cermat memahami isi gugatan dengan alasan:

- a) Bahwa angsuran pembayaran pinjaman Para Penggugat mulai macet dikarenakan efek pandemi covid - 19 yang berkepanjangan yang membuat pengabdian profesi dokter gigi/dokter gigi spesialis terdampak secara langsung;
- b) Bahwa berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mengatur bahwa debitur atau kewajiban kredit yang mendapat perlakuan khusus dalam PJOK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada pihak bank, pasalnya debitur atau usahanya debitur terdampak penyebaran covid -19. Dan saat ini merupakan masa pemulihan ekonomi dari efek Covid – 19;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



- c) Bahwa meskipun dalam keadaan yang memang susah melihat perekonomian yang tidak stabil di masa sekarang itu, Para Penggugat tetap berusaha untuk membayar secara angsuran, tetapi berapa besarnya tiap bulan tersebut memang tetap tidak sesuai dengan bunyi perjanjian dalam kredit;
- d) Bahwa Para Penggugat sudah melakukan restruktur sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi pada saat Para Pengugat bermohon kepada Tergugat untuk mencoba memberikan restruktur yang ke 6 (enam) kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak terdapat wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya. Pada faktanya, Para Penggugat selaku Debitur yang terbukti wanprestasi oleh Kreditur *in casu* Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan Somasi 1 Nomor RRW02/1/3.1/2030A/R tanggal 11 Mei 2023, Somasi II Nomor ECR/4.2/375 tanggal 2 Agustus 2023 dan Somasi III/Terakhir Nomor ECR/4.2/1778 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan Kreditur (*in casu* Tergugat) kepada Para Penggugat selaku Debitur. Bahwa dengan tidak terdapatnya perbuatan hukum dari Turut Tergugat dan tidak terdapat wanprestasi yang dinyatakan Penggugat membuat apa yang didalilkan Penggugat dalam posisinya sepanjang dikaitkan dengan Turut Tergugat menjadi tidak jelas/kabur, sehingga menjadi tidak jelas pula petitum yang diajukan menyangkut perintah putusan manakah nantinya dari perkara ini yang harus dipatuhi oleh Turut Tergugat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Gugatan Wanprestasi sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:

Syarat Formil:

1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;



Suatu surat gugatan biasanya secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan itu diperbuat, misalnya apakah gugatan dibuat ditempat domisili penggugat atau ditempat domisili kuasanya;

2. Tanda Tangan;

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan);

Syarat Materil:

a. Identitas para pihak;

Dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para penggugat atau tergugat;

b. Posita (Fundamentum Petendi);

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*);

c. Petitum;

Berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memuat Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan serta surat gugatan itu ditandatangani oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil surat gugatan. Kemudian dalam surat gugatannya, Penggugat memuat identitas para pihak secara lengkap, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Juga memuat Posita dan Petitum yang diminta dalam surat gugatan. Penggugat dalam positanya juga secara jelas menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki suatu hubungan hukum yaitu Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit. Menurut Majelis Hakim, berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tersebut secara hukum telah memenuhi syarat dan jelas menyebutkan identitas para pihak, rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam posita, dan petitumnya, sehingga syarat materil juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatannya telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan saksi-saksi yaitu: Elvi Triana Reswita dan Ricky Rinaldi Septiawan serta saksi ahli Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 dan saksi yaitu: Aulya Ramadhani;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-8 dan tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi maupun ahli yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pelajari secara seksama permasalahan pokok dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Para Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum?;
2. Apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi/cidera janji?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bahwa Para Penggugat, yaitu drg. Rizawati, M.Si, dan drg. H. Azhindra, M.Si., Sp.Pros, beralamat di Jalan Narasinga Nomor 62 RT/013 RW/004 Kelurahan/Desa Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan



Tergugat, yaitu PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Rengat, berkedudukan di Jalan Bupati Tulus Nomor 17B Rengat, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Para Penggugat yang pertama yaitu apakah antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Karena definisi tersebut mengandung kelemahan, maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa: "Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-1 tentang Surat Keputusan Kredit (SKK) No. RGT/7/1749/R tanggal 27 Juni 2019 dan bukti surat tertanda T-2 tentang Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 menunjukan Para Penggugat telah meminjam uang kepada Tergugat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang dibuat oleh Para Pihak dimana diperjanjikan fasilitas kredit itu harus dibayar dan dilunasi selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



dengan tanggal 26 Juni 2029. Kemudian Para Penggugat dibebankan membayar suku bunga sejumlah 11% (sebelas persen) per tahun dan akan direview setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif yang berlaku di BNI saat itu. Dalam bukti surat tertanda T-1 dan T-2 tersebut Para Penggugat menjaminkan agunan berupa sebidang tanah seluar 100 (seratus) m² berserta 2 (dua) unit ruko 3 (tiga) lantai yang terletak di Jalan Narasinga Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 11 Desa/Kelurahan Kampung Besar Kota tanggal 8 Oktober 1990 atas nama drg. Rizawati sebagaimana bukti surat tertanda T-3 yang mana agunan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00007/2020 atas nama Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta sebagaimana bukti surat tertanda T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan perjanjian kredit atau utang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat merupakan fakta hukum yang tidak dibantah karena telah dibuktikan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga pokok permasalahan pertama sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi/cidera janji?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menyebutkan:

Pasal 2

- 1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Kebijakan penetapan kualitas aset; dan b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
- 3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank;
- 4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



disease 2019 (COVID-19); dan b) Sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);

Menimbang, bahwa Tergugat wajib memberikan fasilitas kredit kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang mana fasilitas kredit tersebut telah diberikan kepada Para Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Aulya Ramadhani dan tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memberikan restrukturisasi perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang awalnya Para Penggugat diberi waktu pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selama 120 (seratus dua puluh) bulan diperpanjang selama 6 (enam) bulan menjadi 126 (seratus dua puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) tanggal 17 Desember 2020 dan bukti surat T-7 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memberikan restrukturisasi perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang awalnya Para Penggugat diberi waktu pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selama 126 (seratus dua puluh enam) bulan diperpanjang selama 4 (empat) bulan menjadi 130 (seratus tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) tanggal 29 Maret 2021 dan bukti surat T-9 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memberikan restrukturisasi perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang awalnya Para Penggugat diberi waktu pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selama 130 (seratus tiga puluh) bulan diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan menjadi 142 (seratus empat puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 berupa Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) tanggal 28 Maret 2022 dan bukti surat T-11 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memberikan restrukturisasi perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang awalnya Para Penggugat diberi waktu pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selama 142 (seratus empat puluh dua) bulan diperpanjang selama 3 (tiga) bulan menjadi 145 (seratus empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-12 berupa Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) tanggal 28 Juni 2022 dan bukti surat T-13 berupa Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memberikan restrukturisasi perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang awalnya Para Penggugat diberi waktu pelunasan pinjamannya kepada Tergugat selama 145 (seratus empat puluh lima) bulan diperpanjang selama 6 (enam) bulan menjadi 151 (seratus lima puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-17 berupa Pemberitahuan Mengenai Usulan Restrukturisasi Kredit tanggal 6 Januari 2023 dari Tergugat kepada Para Penggugat, bahwa Permohonan Usulan Restrukturisasi Kredit dari Para Penggugat pada pokoknya disetujui oleh Tergugat dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh Para Tergugat yang pada pokoknya berisi:

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Para Penggugat menyerahkan surat pernyataan bahwa Tergugat diberikan ijin untuk membantu menjualkan aset jaminan dan non jaminan untuk melunasi fasilitas kredit Para Penggugat yang sedang berjalan;
- b. Para Penggugat menyerahkan surat pernyataan bahwa setelah restrukturisasi kredit yang ke-6 berakhir, Para Penggugat berkomitmen untuk melakukan downsizing pokok setiap tahunnya minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau pelunasan fasilitas kredit apabila memungkinkan;
- c. Pada restrukturisasi ke-6 suku bunga efektif yang harus dibayar sejumlah 6,5% dan penundaan kewajiban bunga sejumlah 4,5%, sehingga total kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya menjadi sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa Surat Konfirmasi Usulan Restrukturisasi Kredit dari Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 Januari 2023 yang pada pokoknya berisi:

- a. Para Penggugat menyatakan setuju bahwa pihak Tergugat dapat membantu menjualkan aset jaminan dan non jaminan untuk melunasi fasilitas kredit. Asalkan penetapan harga jual aset oleh Para Penggugat dan pembeli;
- b. Para Penggugat setuju untuk memperkecil pokok hutang kisaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahunnya;
- c. Saat ini kemampuan Para Penggugat untuk membayar bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, terhadap jawaban dari Para Penggugat yang menyatakan sepakat untuk melakukan restrukturisasi perjanjian kredit dengan beberapa syarat tersendiri yang ditentukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat tidak sepakat dengan persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut sehingga restrukturisasi ke-6 tersebut tidak tercapai antara Para Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Keppres Nomor 12 Tahun 2020 (P-2), Surat PDGI 3 Juli 2021 (P-5), Surat PDGI 21 Maret 2020 (P-6), Surat PDGI 16 Maret 2020 (P-7), Surat PDGI 17 April 2020 (P-8), Surat PDGI 1 April 2020 (P-9), Surat PDGI 14 Februari 2022, (P-10), Surat Edaran PDGI 17 Maret 2020 (P-11) dan keterangan Saksi Elvi Triana Reswita dan Saksi Ricky Rinaldi Septiawan menunjukkan pada saat itu memang terjadi bencana nasional berupa penyebaran virus covid-19 dan anjuran untuk menutup praktik dokter gigi karena berpotensi terjadi penularan virus covid-19 yang mengakibatkan Para Penggugat selaku dokter gigi terpaksa menutup tempat praktiknya untuk sementara waktu hingga membuat omset atau pemasukan dari Para Penggugat mengalami penurunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam perkara *a quo*, dalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tidak disebutkan secara tertulis bahwa dalam perihal terjadi kredit macet atau situasi *force majeure* Tergugat berkewajiban memberikan kelonggaran pembayaran kredit dari Para Penggugat kepada Tergugat dalam bentuk restrukturisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, bahwa bank sebagai kreditur atau yang memberikan kredit, **dapat** menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dalam bentuk kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan pedoman dan kriteria tertentu berdasarkan penilaian dari bank itu sendiri. Kata **dapat** menunjukan bahwa hal tersebut (pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan) tidak sebuah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Para Penggugat dalam perkara *a quo*, tapi disesuaikan dengan pedoman dan kriteria tertentu, sehingga jika tidak diberikan pun kepada Para Penggugat, bukanlah merupakan suatu bentuk wanprestasi

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



atau ingkar janji dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tidak memberikan restrukturisasi ke-6 pada Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 kepada Para Penggugat bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, karena memberikan restrukturisasi dalam suatu perjanjian bukanlah suatu kewajiban dari si kreditur (Tergugat) kepada debitur (Para Penggugat) dalam keadaan terjadinya suatu bencana alam atau *force majeure* (bencana covid-19), akan tetapi suatu hak yang dapat saja diberikan maupun tidak diberikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*" yang mana diperkuat pula oleh keterangan saksi ahli yaitu Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00007/2020 atas nama Pemegang Hak Tanggungan ialah PT Bank Negara Indonesia, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 11/1990 atas nama drg. Rizawati, telah diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Halaman 54 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya masa restrukturisasi ke-5 dalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2022, maka Para Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran perbulan terhadap pinjamannya pada Tergugat tersebut, sehingga menjadikan kredit macet;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah melayangkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Penggugat yaitu yang pertama pada tanggal 11 Mei 2023, yang kedua pada 2 Agustus 2023, dan yang ketiga pada 15 November 2023 yang mengatakan bahwa sisa hutang Para Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.225.974.347,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), meskipun Para Penggugat berusaha untuk melakukan restrukturisasi ulang, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak mengabulkannya. Sehingga Para Penggugat berkewajiban melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan sejak awal dalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dipenuhi oleh Tergugat dengan alasan ketidakmampuan Para Penggugat membayarkan angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kreditnya;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (Turut Tergugat) berdasarkan bukti surat tertanda TT-1 berupa Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: RCR/2.2/5/0495/R tanggal 05 Februari 2024 hal Permohonan Lelang Objek Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11/Kampung Besar tanggal 8 Oktober 1990 atas nama drg. Rizawati tersebut, telah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) huruf h yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat selaku kreditur, dapat mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak bank atas agunan yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat. Disamping itu, oleh karena agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11/Kampung Besar tanggal 8 Oktober 1990 atas nama drg. Rizawati tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 00007/2020 tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana bukti surat T-4, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*, maka tindakan Tergugat melakukan pelelangan terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11/Kampung Besar tanggal 8 Oktober 1990 atas nama drg. Rizawati milik Para Penggugat tersebut, bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, karena perbuatan tersebut baik didalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat, maupun didalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, merupakan hak dari Tergugat apabila Para Penggugat menurut perjanjian kredit sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tersebut sehingga Para Penggugat dianggap wanprestasi;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat yang melakukan pelelangan terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11/Kampung Besar tanggal 8 Oktober 1990 atas nama drg. Rizawati milik Para Penggugat tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (Turut Tergugat) bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi atau cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan restrukturisasi keenam terhadap Perjanjian Kredit No. 162/RGT/PK-KI/2019 tanggal 27 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan Tergugat, serta perbuatan Tergugat yang melakukan pelelangan terhadap agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11/Kampung Besar tanggal 8 Oktober 1990 atas nama drg. Rizawati milik Para Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru (Turut Tergugat) bukanlah perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwa inti atau pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt tanggal 27 Maret 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
|----------------|---|----|------------|

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	65.000,00;
4. PNBP	:	Rp	40.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Rgt